



P U T U S A N

Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSLIMNOOR LINUAR BIN RUSDianto;
tempat lahir : Pontianak;
umur / tanggal lahir : 37 tahun/3 Maret 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani, No.6, Palangka Raya;
agama : Budha;
pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya, karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto**, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2001, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2001 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 bertempat di Sungai Kahayan, Desa Puntun, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 1.277 potong kayu log meranti = 8.121,30 m³, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto, selaku pimpinan PT. Hutan Domas Raya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin segala kegiatan pada PT. Hutan Domas Raya se-Kalimantan Tengah, baik di HPH maupun di Industri, telah melakukan hubungan perjanjian kontrak kerja perakitan dan penarikan kayu log meranti campuran dengan saksi Hasyim KA selaku pimpinan CV.EMMY'S dengan surat perjanjian Nomor : 01/HDR-Prod/IX/2000, tanggal 14 September 2000 yang isinya menyatakan bahwa saksi Hasyim KA bertanggung jawab untuk menarik kayu bulat/log dari Log Pond Batu

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suli Kecamatan Tewah dan Kuala Kurun Kecamatan Kuala Kurun ke Log Pond antara Jabiren/Pulang Pisau, sedangkan Terdakwa Ruslimnoor Linuar bersedia menyiapkan dokumen yang menjadi keharusan dari Pihak Kehutanan Kalimantan Tengah untuk pemiliran kayu log tersebut, bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Basuki Rahmat (Kepala Log Pond) untuk memilirkan kayu log jenis meranti sebanyak 1.277 potong = 8.121,30 m³ dari Base Camp PT. Hutan Domas Raya di Batu Suli untuk dibawa ke Log Pond PT. Hutan Domas Raya di Pulang Pisau, yang dirakit dan ditarik dengan menggunakan kapal penarik EMY oleh saksi Bashor dan Jumri, dengan dilengkapi 2 SKSHH yaitu Nomor Seri DA 341479 atas nama PT.Hutan Domas Raya untuk mengangkut sebanyak 280 potong atau 2.097,40 m³ dan Nomor Seri DA 341480 atas nama PT.Hutan Domas Raya untuk mengangkut kayu sebanyak 292 potong atau 2.450,39 m³, sehingga antara SKSHH yang menyertai pengangkutan kayu log tersebut dengan kenyataan fisiknya berbeda, yaitu fisiknya lebih banyak dan hal ini diketahui oleh Terdakwa, tetapi tetap memilirkan kayu log jenis meranti sebanyak 1.277 potong = 8.121,30 m³ tersebut karena mengejar air pasang, sehingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu rakitan kayu log tersebut sedang ditambat di Sungai Kahayan Desa Puntun Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, ditangkap oleh pihak Kepolisian karena fisik kayu log yang dimilirkan lebih banyak atau tidak sesuai dengan SKSHH yang menyertainya dan kemudian dilakukan pengamanan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian dan ternyata kepemilikan kayu log tersebut diakui oleh Terdakwa Ruslimnoor Linuar selaku Pimpinan PT. Hutan Domas Raya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2001, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2001 atau setidaknya dalam tahun 2001 bertempat di Sungai Kahayan, Desa Puntun, Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk Basuki Rahmat, Bashor dan Jumri untuk dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.277 potong kayu log meranti = 8.121,30 m³, yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto, selaku pimpinan PT. Hutan Domas Raya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin segala kegiatan pada PT. Hutan Domas Raya se-Kalimantan Tengah, baik di HPH maupun di Industri, telah melakukan hubungan perjanjian kontrak kerja perakitan dan penarikan kayu log meranti campuran dengan saksi Hasyim KA selaku pimpinan CV.EMMY'S dengan surat perjanjian nomor : 01/HDR-Prod/IX/2000, tanggal 14 September 2000 yang isinya menyatakan bahwa saksi Hasyim KA bertanggung jawab untuk menarik kayu bulat/log dari Log Pond Batu Suli Kecamatan Tewah dan Kuala Kurun Kecamatan Kuala Kurun ke Log Pond antara Jabiren/Pulang Pisau, sedangkan Terdakwa Ruslimnoor Linuar, bersedia menyiapkan dokumen yang menjadi keharusan dari Pihak Kehutanan Kalimantan Tengah untuk pemiliran kayu log tersebut, bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Basuki Rahmat (Kepala Log Pond) untuk memilirkan kayu log jenis meranti sebanyak 1.277 potong = 8.121,30 m³ dari Base Camp PT. Hutan Domas Raya di Batu Suli untuk dibawa ke Log Pond PT. Hutan Domas Raya di Pulang Pisau, yang dirakit dan ditarik dengan menggunakan kapal penarik EMY oleh saksi Bashor dan Jumri, dengan dilengkapi 2 SKSHH yaitu Nomor Seri DA 341479 atas nama PT. Hutan Domas Raya untuk mengangkut sebanyak 280 potong atau 2.097,40 m³ dan Nomor Seri DA 341480 atas nama PT. Hutan Domas Raya untuk mengangkut kayu sebanyak 292 potong atau 2.450,39 m³, sehingga antara SKSHH yang menyertai pengangkutan kayu log tersebut dengan kenyataan fisiknya berbeda, yaitu fisiknya lebih banyak dan hal ini diketahui oleh Terdakwa, tetapi tetap memilirkan kayu log jenis meranti sebanyak 1.277 potong = 8.121,30 m³ tersebut karena mengejar air pasang, sehingga pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sewaktu rakitan kayu log tersebut sedang ditambat di Sungai Kahayan, Desa Puntun, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, ditangkap oleh pihak Kepolisian karena fisik kayu log yang dimilirkan lebih banyak atau tidak sesuai dengan SKSHH yang menyertainya dan kemudian dilakukan pengamanan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian dan ternyata kepemilikan kayu log tersebut diakui oleh Terdakwa Ruslimnoor Linuar, selaku Pimpinan PT. Hutan Domas Raya;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUH.Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, tanggal 3 Mei 2005, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 bundel SKSHH No. Seri DA 341479 dan DA 341480, 4 lembar bon rakit, 1 eksemplar perjanjian kontrak kerja antara Terdakwa selaku pimpinan PT. Hutan Domas Raya di Palangka Raya dengan Cv. Emmy's, 15 bundel bon tagihan Cv. Emmy's ke PT.Hutan Domas Raya, tetap berada dalam berkas perkara; potong kayu log = 524 m³ dan uang tunai Rp727.923.987,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) hasil lelang barang bukti kayu log sebanyak 705 batang = 3.573,51 m³, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 35/Pid.B/2005/PN.PL.R, tanggal 9 Juni 2005, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : RUSLIMNOOR LINUAR Bin RUSDIANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Bon Rakit, 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT.Hutan Domas Raya dengan Cv. Emmy's, 15 (lima belas) bundel Bon Tagihan Cv.Emmy's ke PT.Hutan Domas Raya, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - b. Uang sebesar Rp.727.923.987,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagai pengganti atas dilelangnya barang bukti sebanyak 705 batang kayu log dengan volume 3.573,51 m³ , dirampas untuk Negara ;
 - c. 2 (dua) bundel SKSHH No. Seri DA 341479 dan DA 341480 masing-masing tertanggal 11 Agustus 2001 serta 572 batang kayu log dengan volume 4.547,79 m³, dikembalikan kepada pemiliknya, yakni PT. Hutan Domas Raya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1680 K/Pid/2005, tanggal 12 Mei 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslimnoor Linuar bin Rusdianto, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, subsidair jika tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 bundel SKSHH No. Seri DA 341479 dan DA 341480;
 - lembar bon rakit;
 - 1 eksemplar perjanjian kontrak kerja antara Terdakwa selaku pimpinan PT. Hutan Domas Raya di Palangka Raya dengan Cv. Emmy's;
 - 15 bundel bon tagihan Cv. Emmy's ke PT. Hutan Domas Raya;terap berada dalam berkas perkara;
 - 146 potong kayu log = 524 m³;
 - uang tunai Rp727.923.987,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) hasil lelang barang bukti kayu log sebanyak 705 batang = 3.573,51 m³, dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 1 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada tanggal 24 Maret 2011, dari Ruzeli & Rekan, sebagai Penasehat hukum dari Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam putusannya No. 1680 K/Pid/2005 dimaksud telah LALAI DAN KELIRU menerapkan ketentuan pasal 244 KUHAP Jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai salah satu syarat formal Permohonan Kasasi, karena menyatakan Mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 35/Pid.B/2005/PN.PLR, tanggal 9 Juni 2005, bahkan tanpa sama sekali memberikan substansi alasan pertimbangan hukum tentang "kategori" putusan BEBAS yang dimohonkan kasasi tersebut. Padahal jelas, putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Juni 2005, No.35/Pid.B/2005/PN.PLR, dimaksud menurut hukum adalah putusan bersifat "bebas" (Vrijspak) sebagaimana dimaksud pasal 191 ayat (1) KUHAP, karena :
 - a. pertimbangan hukum putusan secara jelas menyatakan bahwa unsur-unsur yuridis pasal-pasal dakwaan Primair dan Subsidair, yakni "Unsur Sengaja", "Unsur Menguasai, Memiliki, Mengangkut" adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa;
 - b. pertimbangan hukum dan amar putusan secara jelas menyatakan Terdakwa di bebaskan dari dakwaan dalam perkara pidana tersebut;
 - c. eksistensi putusan didasari wewenang mengadili dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. putusan dimaksud didasari pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar SESUAI HASIL PENILAIAN DAN PENGHARGAAN JUDEX FACTIE TERHADAP BUKTI DAN FAKTA -FAKTA YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN .

Dan menurut ketentuan pasal 244 KUHP secara tegas menyatakan terhadap "putusan bebas" adalah TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN KASASI.

Diterimanya permohonan kasasi terhadap putusan "bebas" dalam dimaksud jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yakni KEPASTIAN HUKUM serta merusak sendi-sendi Negara Hukum RI Vide pasal 1 ayat (3) UUD 45 yang menegaskan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" ..Hal ini diperkuat pula oleh pendapat ahli Prof. DR. J.E. Sahetapy ,SH, MA. (Dalam bukunya yang berjudul "Runtuhnya Etik Hukum" Penerbit Kompas Media Nusantara, Oktober 2009, Jakarta, hal. 142) menyatakan : "Azas Legalitas untuk hukum (acara) pidana harus dipegang teguh sebab ketentuannya UMITATIF, tidak bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera. Andaikata hendak ditafsirkan : menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup", itu tidak berarti aturan permainan hukum yang sudah konstitutif limitatif itu boleh diubah semau gue, Ungkapan yang terakhir ini bertalian dengan "menggali nilai....." harus dikonotasikan yang bertalian dengan substansi, bukan dengan hukum formal, Keadilan yang tidak dipagari dengan rambu-rambu hukum akan menjadi keadilan liar, ibarat keledai liar yang tidak terkendali".

2. Putusan Mahkamah Agung No. 1680 K/Pid/2005 tgl. 12 Mei 2008 dalam perkara ini mengandung cacat hukum/tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, karena telah terjadi kekeliruan nyata dan ketidaklaziman dalam amar putusan angka 2 tentang PEMIDANAAN atau TINDAKAN YANG DIJATUHKAN, yang berbunyi :

"MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA RUSIJMNOOR LINUAR bin RUSDANTO TERSEBUT DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN, SUBSIDAIR JIKA TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN"

Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP, sekalipun hal tersebut terjadinya karena "suatu kekeliruan atau kekhilafan" maka secara yuridis putusan Mahkamah Agung No. 1680 K/Pid/2005 tgl. 12 Mei 2008 dalam perkara ini adalah BATAL DEMI HUKUM dan dianggap TIDAK PERNAH ADA SEJAK SEMULA.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana pula ditegaskan dalam Penjelasan pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "bahwa kecuali huruf a, e, f dan h apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum".

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1680 K/Pid/2008 dimaksud yang Menyatakan Membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 35/Pid.B/2005/PN.PLR dan Menyatakan Mengadili Sendiri serta memuat putusan PEMIDANAAN, adalah telah LALAI DAN KELIRU memenuhi ketentuan pasal 196 ayat (1) dan pasal 154 KUHAP, karena Putusan Mahkamah Agung No.1680 K/Pid/2008 dimaksud adalah secara IN ABSENSIA/DIUCAPKAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA.
4. Putusan Mahkamah Agung RI No.1680 K/Pid/2005 dimaksud isinya tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP karenanya menurut ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan Mahkamah Agung RI a quo adalah BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. eksistensi bunyi angka 3 (tiga) amar putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini yang menyatakan : "Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" adalah TIDAK TERMASUK substansi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang secara tegas mensyaratkan "Surat putusan pemidanaan memuat PERINTAH SUPAYA TERDAKWA DITAHAN atau TETAP DALAM TAHANAN atau DIBEBASKAN";
 - b. pada saat perkara pidana ini diperiksa dan diadili dalam tingkat kasasi STATUS terdakwa adalah TIDAK LAGI berada dalam TAHANAN SEMENTARA;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680 K/Pid/2005 yang eksistensinya MENGADILI SENDIRI dan bersifat putusan PEMIDANAAN dimaksud telah LALAI DAN KELIRU memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP ,dengan alasan sebagai berikut :
 - a. pasal 183 KUHAP menegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dan alat bukti sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :
 - keterangan saksi;
 - keterangan ahli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- surat;
 - petunjuk;
 - keterangan Terdakwa;
- b. secara jelas senyatanya pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 1680 K/Pid/2005 yang **MENJATUHKAN PIDANA** terhadap Terdakwa RUSLIMNOOR LINUAR dalam perkara ini hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti SURAT yakni Surat Kuasa No.14 HDR-SK/LS/III/01, tgl.19 Maret 2001 dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No. 01/HDR-Prod//X/2000 tgl. 19 Maret 2000 antara PT. Hutan Domas Raya dengan Cv. EMMY'S;
- c. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 1680 K/Pid/2005 dimaksud dalam menentukan Terdakwa RUSLIMNOOR LINUAR sebagai **YANG BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA** senyatanya hanya didasarkan pada **PENAFSIRAN** (bahkan secara keliru) terhadap eksistensi Surat Kuasa No.14 HDR-SK/LS/III/01, tgl 19 Maret 2001 dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No. 01/HDR Prod/IX/2000, tgl 19 Maret 2000 antara PT. Hutan Domas Raya dengan CV.EMMYS tersebut dan tidak didasari pada faktafakta dan keadaan perbuatan Terdakwa yang sebenarnya pada pada saat "terjadinya peristiwa pidana tertangkap tangan tanggal 14 Agustus 2001" sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680 K/Pid/2005, yang eksistensinya **MENGADILI SENDIRI** dan bersifat putusan **PEMIDANAAN** dimaksud telah **LALAI DAN KELIRU** memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karenanya menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah **BATAL DEMI HUKUM**, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Sesuai dengan prinsip hukum pidana adalah untuk menemukan "kebenaran materiel untuk mencapai keadilan" khususnya bagi Terdakwa. Mahkamah Agung dalam putusannya yang **MEMBATALKAN** putusan semula dan menyatakan **MENGADILI SENDIRI** seharusnya memeriksa kembali **SELURUH FAKTA DAN KEADAAN SERTA PEMBUKTIAN** yang terungkap/ditemukan selama dalam persidangan pengadilan semula dan memberikan pertimbangan hukum yang cermat tentang pembuktian seluruh unsur-unsur yuridis pasal tindak pidana yang didakwakan, namun senyatanya pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 1680 K/Pid/2005 dalam perkara ini sama sekali tidak mencerminkan hal

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, sehingga sama sekali tidak memberikan kebenaran materiel dan keadilan terhadap Terdakwa;

- b. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dimaksud tentang PENENTUAN KESALAHAN TERDAKWA (halaman 12 alenia ke 2) hanya dengan menyatakan :

Bahwa terdakwa adalah pimpinan Cabang PT. Hutan Domas Raya meliputi wilayah Banjarmasin, Palangka Raya dan Palang Pisau bertanggung jawab dengan segala aktivitas dan transaksi oleh Cabang PT. Hutan Domas Raya tersebut, apalagi transaksi tersebut telah tercantum dalam perjanjian kerja dengan CV. EMMY'S dalam rangka perakitan dan memilirkan kayu sesuai perjanjian tanggal 14 September 2000 terdakwa sebagai Pihak I bertanggung jawab terhadap pengadaan dokumen tetapi ternyata untuk 2 (dua) rakit tidak dilengkapi SKSHH yang meliputi 705 batang dengan volume 9.574,51 m³ yang kemudian disita oleh petugas Polisi.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan primair.

- c. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, menegaskan : Putusan Pemidanaan memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai FAKTA DAN KEADAAN beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d menegaskan" yang dimaksud dengan FAKTA DAN KEADAAN disini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban".

- d. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 1680 K/Pid/2005 dimaksud kendatipun disusun secara ringkas namun secara jelas tidak didasari SEMUA FAKTA DAN KEADAAN BERSERTA ALAT BUKTI (segala apa yang ada dan ditemukan dalam sidang oleh pihak dalam proses) sebagaimana dimaksud Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena :

@ hanya didasari penafsiran yang keliru terhadap alat bukti Surat Kuasa No.14 HDR-SK/LS/III/01 tgl.19 Maret 2001 dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No.01/HDR-Prod/IX/2000 tgl. 19 Maret 2000 antara PT. Hutan Domas Raya dengan CV.EMMY'S,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa pembuktian yang jelas dan teliti terhadap fakta-fakta tentang "waktu (tempos delict) dan kronologis kejadian peristiwa pidananya" langsung mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Primair (pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999.

Padahal secara jelas alat bukti surat dimaksud pada saat/waktu mana terjadinya peristiwa pidana (bulan Agustus 2001) sudah tidak ada relevansinya lagi dengan Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum sejak bulan April 2001 Terdakwa sudah tidak lagi sebagai pelaksana Kuasa Pimpinan Cabang PT. Hutan Domas Raya dan tidak terlibat lagi dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No. 01/HDR-Prod/IX/2000 tgl. 19 Maret 2000 antara PT. Hutan Domas Raya dengan CV.EMMY'S, sehingga jelas eksistensi alat bukti surat dimaksud sama sekali tidak memberikan fakta untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur unsur dakwaan Primair dimaksud dalam "kejadian/peristiwa pidana" yang menjadi materi perkara ini;

@ senyatanya putusan Mahkamah Agung dimaksud sama sekali tidak mempertimbangkan Fakta dan Keadaan serta alat pembuktian dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang terungkap dalam proses persidangan, yakni antara lain :

- alat bukti keterangan 5 (lima) orang saksi a de charge di bawah sumpah : SYARBAINI CHAN CH Bc.Hk, STEFANUS SULARTO, YUSRIN, HERY SUSANTO, LAU PIAWPIAW;
- keterangan Terdakwa dimuka persidangan;
- alat bukti surat berupa:

Keputusan Menteri Kehakiman R.1. No. C-Z-Z3100 HT.01.04 TH.1998 (bertanda T-1) tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Badan Hukum PT. HUTAN DOMAS RAYA, yang antara lain memuat SUSUNAN PENGURUS Badan Hukum PT. Hutan Domas Raya adalah :

Direktur Utama	: Alex Korompis.
Direktur	: Sofia Korompis.
Komisaris Utama	: Huway Korompis.
Komisaris	: Djono Siswandi.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian / Anggaran Dasar Rumah Tangga Badan Hukum PT. Komindo Centuriraya No. 223 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C2-9825 HT.01.01 TH.1995 tgl. 7 Agustus 1995 (bertanda T-3a) dan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. Komindo Centuriraya (bertanda T - 3 b), dimana susunan pengurusnya adalah :

Direktur Utama : ALEX KOROMPIS.
Direktur : HUW AY KOROMPIS.
Direktur : SOFIA KOROMPIS.
Komisaris Utama : DJONO SISWANDI.
Komisaris : LIM FENG SENG.

Akta Pendirian PT. Anugerah Keramik Centuri (bertanda T-4) dengan susunan pengurusnya adalah :

- Direktur Utama : ALEX KOROMPIS.
- Direktur : SOFIA KOROMPIS.
- Komisaris Utama : DJONO SISWANDI.
- Komisaris : LIM FENG SENG.

Surat Pengangkatan No.008/SP.AKC/IV-01, tgl. 17 April 2001 tentang pengangkatan RUSUMNOOR LINUAR sebagai karyawan tetap Fr. Anugerah Keramik Centuri dengan Jabatan GM Marketing terhitung mulai 21 April 2001. (bertanda T –a)

1 (satu) bundel berkas surat-surat bukti aktifitas kesibukan Terdakwa selaku GM. Marketing Project di PT. Anugerah Keramik Centuri sejak bulan Mei 2001 hingga Agustus 2001 baik di Jakarta maupun di luar daerah Jakarta (bertanda T –b);

Surat Keterangan/Pernyataan ALEX KOROMPIS dan HUWAY KOROMPIS tertanggal 21 April 2005, selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Hutan Domas Raya yang menyatakan bahwa RUSUMNOOR LINUAR sejak 21 April 2001 sudah tidak aktif lagi di perusahaan PT. Hutan Domas Raya karena sudah dipindah tugaskan di PT. Anugerah Keramik Centuri (bertanda T-6).

Surat Keterangan/Pernyataan HUWAY KOROMPIS tanggal 1 April 2005 yang menyatakan bahwa RUSUMNOOR LINUAR sejak 21 April 2001 sudah tidak aktif lagi di perusahaan PT. Hutan Domas Raya karena sudah dipindah tugaskan di PT. Anugerah Keramik Centuri (bertanda T - 7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian mana secara jelas mengungkapkan FAKTA DAN KEADAAN terhadap diri Terdakwa, yakni :

- PT. Hutan Domas Raya adalah satu group dengan PT. Komindo Centuriraya dan PT. Anugerah Keramika Centuri, karena pengurus ke 3 (tiga) Badan Hukum tersebut adalah orang yang sama sekeluarga, yakni : ALEX KOROMPIS, SOFIA KOROMPIS, HUWAY KOROMPIS dan bersifat perusahaan keluarga;
- dalam segala operasionalnya ketiga perusahaan tersebut termasuk PT. Hutan Domas Raya selalu dalam pengawasan dan pengendalian langsung oleh Direksi / pengurusnya;
- Terdakwa sejak bulan April 2001 sudah tidak bertugas dan tidak mengurus urusan PT. Hutan Domas Raya lagi baik di Pusat / Jakarta maupun di daerah, karena sudah ditarik sebagai GM. Manager PT. Anugerah Keramika Centuri anak perusahaan PT. Komindo Centuriraya);
- sejak bulan Mei 2001 s/d tanggal 15 Agustus 2001, Terdakwa sedang sibuk-sibuknya melakukan tugasnya sebagai GM. Marketing PT. Anugerah Keramika Centuri baik di Jakarta maupun di daerah Surabaya, Bali, Lombok, Manado, Palembang, dan tidak ada mengurus urusan PT. Hutan Domas Raya;
- sejak bulan April 2001 hingga waktu seterusnya, Terdakwa sudah tidak mengetahui dan tidak terlibat lagi dengan urusan pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No. 01/HDR-Prod/IX/2000, tgl 14 September 2000, karena pelaksanaan dan tanggung jawabnya sudah menjadi urusan Direksi PT. Hutan Domas Raya sendiri;
- segala tindakan yang pernah Terdakwa lakukan ketika bertugas di PT. Hutan Domas Raya adalah untuk dan atas nama PT. Hutan Domas Raya;
- Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan kejadian "peristiwa pidana" tertangkap tangan tanggal 14 Agustus 2001 dimaksud dalam perkara ini, berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No.01/HDR-Prod//X/2000.
Fakta hukum di atas bersesuaian pula dengan fakta dari keterangan saksi BASUKI RAHMAT, EKA PRIYADI, MADE SUARDJAYA di muka persidangan, yang pada pokoknya :
- benar sejak lama hingga sebelum kejadian / peristiwa pidana tanggal 14 Agustus 2001 dimaksud dalam perkara ini, Terdakwa sudah tidak berada di Palangka Raya;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- benar sehubungan dengan pengurusan dokumen SKSHH atas kayu-kayu yang menjadi obyek perkara ini, baik saksi BASUKI RAHMAT, EKA PRIYADI, MADE SUARDJAYA, semuanya sama sekali tidak ada berhubungan / komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Terdakwa, kecuali hanya saksi Basuki Rahmat dengan Direksi PT. Hutan Domas Raya di Jakarta;
- benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi Basuki Rahmat, Bashor, Jumri, untuk memilirkan kayu bulat dimaksud dalam perkara ini.

Semua fakta dan keadaan terurai di atas secara jelas dan sah membuktikan bahwa sejak 21 April 2001 Terdakwa sudah tidak lagi sebagai Kuasa Pimpinan Cabang PT. Hutan Domas Raya dan sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat lagi dengan aktivitas PT. Hutan Domas Raya termasuk berkenaan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Pengangkutan dengan CV.EMMYS, karenanya secara yuridis tidak dapat dipersalahkan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap KEJADIAN PERISTIWA PIDANA yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 2001 sebagaimana dimaksud dalam perkara ini.

7. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No.1680 K/Pid/2005 dimaksud telah KELIRU Menafsirkan dan Menerapkan pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999, dengan ala san sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dimaksud yang hanya dengan menyatakan :

Bahwa Terdakwa adalah pimpinan Cabang PT. Hutan Domas Raya meliputi wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, dan Palang Pisau bertanggung jawab dengan segala aktivitas dan transaksi oleh Cabang PT. Hutan Domas Raya tersebut, apalagi transaksi tersebut telah tercantum dalam perjanjian kerja dengan CV. EMMY'S dalam rangka perakitan dan memilirkan kayu sesuai perjanjian tanggal 14 September 2000 terdakwa sebagai Pihak I bertanggung jawab terhadap pengadaan dokumen tetapi ternyata untuk 2 (dua) rakit tidak dilengkapi SKSHH yang meliputi 705 batang dengan volume 3.574751 m³ yang kemudian disita oleh Petugas Polisi.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam amar putusannya langsung "menyatakan Terdakwa RUSLIMNOOR LINUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja MENGUASAI hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan".

Dari pertimbangan hukum dimaksud jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung menafsirkan pengertian "Menguasai" dari unsur pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 tersebut adalah di tangan siapapun dan pada saat manapun kebendaan/kayu log milik PT. Hutan Domas Raya berada maka Terdakwa Ruslimnoor selaku Kuasa Pimpinan Cabang PT. Hutan Domas Raya adalah TETAP DIPANDANG SEBAGAI ORANG YANG "MENGUASAI" kebendaan tersebut. Penafsiran ini jelas keliru karena sama dengan sifat "Memiliki/Hak Milik" suatu kebendaan yang mengikuti dimanapun kebendaan itu berada.

b. Penafsiran Majelis Hakim Mahkamah Agung tentang pengertian unsur "MENGUASAI" tersebut jelas sangat bertentangan dengan makna "Delik Formil" dari ketentuan pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 yang secara jelas mensyaratkan bahwa pengertian "menguasai" sebagai perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan bersifat riil/ nyata dan aktif seseorang menguasai hasil hutan pada suatu waktu dan tempat yang sama tidak disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999.

c. Bahwa terjadinya "peristiwa pidana" dimaksud dalam perkara ini adalah tertangkap tangannya saksi BASHOR dan JUMRI (anak buah CV. EMy) oleh pihak kepolisian Polda Kalteng pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2001 sedang melakukan perbuatan mengangkut, menguasai 2 (dua) rakit besar kayu bulat secara terpisah yang mana 1 (satu) rakitnya sebanyak 705 ptg/3.573,51 m³ tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan kapal tarik CV.EMY, diperaikan DAS Kahayan Desa Tumbang Rungan Desa Puntun Palangka Raya.

Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, antara lain sesuai keterangan saksi-saksi BASHOR, JUMRI, HASYIM, JUYANTO, SH. JOKO WIDODO, SH., NOTO SULISTIYO, serta sesuai bukti surat berupa Berita Acara Surat Penerimaan Barang No.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL.ST.P/32/VIII/2001, Ditserse Polda Kalteng, tgl 14 Agustus 2001, Berita Acara Penyitaan Polda Kalteng tanggal 14 Agustus 2001, dan Surat Perjanjian Kontrak Perakitan dan Penarikan No. 01/HDR-Prod/IX/2000;

Maka dengan jelas membuktikan secara sah bahwa subyek hukum/orang yang secara langsung/aktif dan nyata/riel melakukan perbuatan "menguasai" kayu bulat tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dimaksud dalam peristiwa pidana ini adalah JUMRI dan BASHOR (anak buah CV. EMY), karena :

- Perbuatan "menguasai" dimaksud sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan "menarik/mengangkut" pada peristiwa pidana ini.
- Sesuai dengan prinsip hukum pengangkutan, perbuatan "menarik/mengangkut" dalam waktu dan tempat yang sama adalah termasuk perbuatan "menguasai", sebab obyek yang diangkut adalah dalam kekuasaan langsung (nyata) serta tanggung jawab penuh pihak pengangkut/penarik, hal ini dikuatkan pula dari fakta eksistensi Pasal VII Perjanjian Kontrak Perakitan dan Penarikan Rakit No. 01/HDR Prod/IX/2000 dan keterangan saksi HASYIM KA., yang secara tegas menyatakan sejak dirakit di logpond Kuala Kurun hingga diangkut ketujuan logpond Pulang Pisau, kayu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Penarik (CV. Emmy).

- d. Penafsiran Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap eksistensi Surat Kuasa Nomor : 14/HDR-SK.LS/III/01 tgl. 19 Maret 2001 dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan Kayu Bulat No. 01/HDR-Prod/IX/2000 tgl. 14 September 2000 bahwa terdakwa sebagai orang yang bertanggung Jawab terhadap seluruh aktivitas dan transaksi oleh Cabang PT. Hutan Domas Raya sehingga dianggap sebagai sengaja "menguasai" hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam "peristiwa pidana ini, adalah suatu kesimpulan yang keliru serta tidak berdasar fakta dan hukum, sebab:

- Secara yuridis, eksistensi Surat Kuasa dimaksud adalah perbuatan sepihak ALEX KOROMPIS (Direktur Utama PT. Hutan Domas Raya) menunjuk TERDAKWA guna mewakili wewenang ALEX KOROMPIS untuk melakukan tindakan pengurusan suatu urusan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara faktual, tidak ada satu kalimatpun dari isi Surat Kuasa tersebut yang menyatakan memberi tugas dan wewenang kepada TERDAKWA sebagai orang yang menguasai terhadap segala asset PT. Hutan Domas Raya;
- Secara yuridis dan faktual Surat Kuasa dimaksud, penerima kuasa (TERDAKWA) hanya untuk mewakili pemberi kuasa (ALEX KOROMPIS) dalam wewenang "pengurusan" (urusan tertentu) bukan wewenang menguasai terhadap kebendaan milik PT. Hutan Domas Raya;
- Secara yuridis, makna pemberian kuasa tidak memiliki daya kerja privatif yakni pemberi kuasa tidak melepaskan kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakan dimaksud. Karenanya tindakan hukum penerima kuasa dalam melaksanakan isi kuasa adalah merupakan tindakan pemberi kuasa dan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa;
- Karena sifat dari pemberian kuasa dimaksud adalah merupakan tindakan sepihak dan tidak memiliki daya privatif maka secara hukum pemberi kuasa setiap saat dapat menghentikan atau mengambil alih kembali wewenang yang dikuasakan pada penerima kuasa tersebut, dan hal ini cukup dilihat dari adanya sikap pemberi kuasa terhadap penerima kuasa;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sesuai alat-bukti keterangan-keterangan saksi a de charge SARBAIN CHAN, STEVANUS SULARTO, YUSRIN, HER SUSANTO, LIU PIAO PIAO, keterangan TERDAKWA serta bukti Surat bertanda T-17 T-3 s/ d T-7, maka secara jelas memberikan fakta hukum :
 - @ Pengurusan / operasional PT. Hutan Domas Raya baik dipusat maupun di daerah selalu di bawah kendali dan pengawasan DIREKSI;
 - @ Sejak awal tahun 2001, TERDAKWA sudah jarang aktif di PT. Hutan Domas Raya, karena oleh Direksi sering diperbantukan pada PT. Kominda Centuriraya (Perusahaan Group PT. Hutan Domas Raya) di Jakarta;
 - @ Sejak bulan April 2001 dan seterusnya, TERDAKWA sudah tidak aktif lagi di PT. Hutan Domas Raya karena telah dipindahkan oleh Direksi dan diangkat menjadi General Marketing PT. Anugerah

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramika Centuri di Jakarta (anak Perusahaan PT. Kominda Centuri Raya);

@ Sejak bulan Mei 2001 dan seterusnya, Terdakwa sangat sibuk dengan tugasnya selaku GM Marketing PT. Anugerah Keramika Centuri;

Yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi BASUKI RAHMAT, EKA PRIYADI, MADE SUARJAYA, yang pada pokoknya memberikan fakta :

- Sejak lama sebelum sehingga sesudah peristiwa pidana perkara ini Terdakwa sudah tidak berada di Palangkaraya lagi;
- Sehubungan dengan pengurusan dokumen SKSHH atas kayu-kayu yang menjadi obyek perkara pidana ini, baik saksi BASUKI RAHMAT, MADE SUARDJAYA, EKA PRUYADI, semuanya sama sekali tidak ada berhubungan/berkomunikasi dengan Terdakwa, melainkan langsung dengan Direksi PT. Hutan Domas Raya di Jakarta;

Maka secara yuridis dan faktual terdapatnya fakta-fakta tersebut membuktikan secara sah, bahwa :

- Eksistensi Surat Kuasa No. 14/HDR-SK.LS/III/01 tgl. 19 Maret 2001 tersebut hanyalah surat kuasa untuk pengurusan suatu urusan bukan untuk suatu penguasaan asset/kebendaan PT. Hutan Domas Raya;
- Sejak semula Terdakwa bukan orang yang berwenang sepenuhnya mengendalikan aktivitas PT. Hutan Domas Raya;
- Terhitung sejak bulan April 2001 dan seterusnya, TERDAKWA sudah dibebaskan tugas dan wewenangnyanya sebagai kuasa Pimpinan Cabang PT. Hutan Domas Raya dan TERDAKWA tidak terlibat lagi dengan urusan PT. Hutan Domas Raya;
- Sejak bulan April 2001 TERDAKWA sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat lagi baik langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan dengan CV. EMMY'S termasuk peristiwa pidana tertangkap tangan tanggal 14 Agustus 2001 dimaksud dalam perkara pidana ini;
- Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1), pasal 79, pasal 82, pasal 85 ayat (1), (2) UU No. 1 Tahun 1995 serta ketentuan dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Badan Hukum PT. Hutan Domas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya (surat bukti T-1), secara jelas memberi arti hukum bahwa PENGURUSAN dan PENGUASAAN terhadap segala urusan dan asset perseroan adalah dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh DIREKSI PT. Hutan Domas Raya;

Karenanya jelas menurut hukum bahwa unsur "menguasai" dari delict formil dimaksud pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa RUSLIMNOOR LINUAR bin RUSDIANTO.

e. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya "unsur Kesengajaan" terhadap Terdakwa dalam Tindak pidana yang dianggap terbukti tersebut.

Padahal unsur "sengaja" adalah elemen paling penting harus dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menentukan adanya "Kesalahan" terhadap Terdakwa sebagaimana ditegaskan pasal 78 ayat (7) UU No.41 tahun 1999 yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa satu-satunya fakta hukum yang sah tentang adanya perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan perkara ini adalah karena Terdakwa pernah atas persetujuan Direksi PT. Hutan Domas Raya, bertindak untuk dan atas nama PT. Hutan Domas Raya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No. 01/HDR-Prod/IX/2000, tanggal 19 September 2000 dengan CV.EMY yang diwakili oleh saksi HASYIM. KA.

Namun dalam hal ini apakah benar, Perjanjian Kontrak Kerja yang pernah dibuat oleh Terdakwa tersebut terdapat sifat "kesengajaan" Terdakwa untuk bertujuan melanggar hukum dalam hal ini bermaksud untuk melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h UU No.41 Tahun 1999?

Oleh karenanya untuk menilai ada tidaknya sifat "kesengajaan" untuk melanggar hukum dimaksud bagi pembuatnya, maka haruslah dilihat dari isi dan maksud serta pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan tersebut.

Karena menurut hukum, isi dari suatu Perjanjian adalah merupakan hasil kesepakatan yang sudah di pahami betul maksudnya oleh masing-masing pihak dan merupakan undangundang bagi pihak-pihak pembuatnya dalam pelaksanaannya.

Adanya isi ketentuan pasal IV Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan kayu bulat tersebut yang menyatakan :

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT. Hutan Domas Raya bersedia menyiapkan segala dokumen yang menjadi keharusan dari pihak Kehutanan Kalteng untuk pemiliran kayu bulat/ rakit ke tempat tujuan di log pond Antara Jabiren/Pulang Pisau.

adalah secara jelas menunjukkan bahwa pembuat perjanjian yang dalam hal ini baik Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Hutan Domas Raya maupun CV.EMY yang diwakili oleh HASYIM. KA, telah sama-sama memahami dan bermaksud dalam pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang kehutanan berkenaan dengan penarikan/pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu-kayu bulat.

Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi HASYIM. KA, dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang secara tegas menyatakan bahwa PERJANJIAN KONTRAK KERJA tersebut dibuat sama sekali tidak bertujuan untuk mengangkut kayu-kayu bulat tanpa dokumen.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, yang melakukan perbuatan mengangkut, menguasai kayu-kayu bulat milik PT. Hutan Domas Raya sebanyak 1.277 ptg/ 8.121,30 m³ yang terdiri 2 (dua) partai rakit secara terpisah dengan jarak + 1 km, yang masing-masing rakit terdiri dari 752 ptg/4.547,79 m³ yang dilengkapi 2 (dua) SKSHH No. DA 341479 dan No. 341480 sedang yang 1 (satu) rakitnya lagi terdiri dari 705 ptg/3.573,51 m³ tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan di daerah perairan Sungai Kahayan Desa Tumbang Rungan kemudian ditambat di Desa Puntun Palangka Raya, pada "peristiwa pidana" tertangkap tangan tanggal 14 Agustus 2001 dalam perkara ini, adalah dilakukan oleh saksi BASHOR dan SAKSI JUMBRI selaku anak buah saksi HASYIM. KA./CV.EMY dengan menggunakan alat tarik kapal CV.EMY.

Kenyataan ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No.01/HDR-Prod/IX/2000, tgl. 14 September 2000, maka jelas pula terbukti unsur "kesengajaan" melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h UU No.41 tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair perkara ini, justru terdapat pada pelaku penarik / pengangkut rakit yakni BASHOR dan JUMRI selaku anak buah CV.EMY.

Karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksistensi isi pasal IV Perjanjian Kontrak Kerja tersebut dan keterangan saksi HASYIM. KA., pimpinan CV.EMY yang menyatakan bahwa Kontrak Kerja tersebut tidak dimaksudkan mengangkut kayu tanpa dokumen/SKSHH, sehingga jelas bahwa pihak pengangkut/CV.EMY sangat menyadari benar bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Kerja untuk mengangkut kayu-kayu milik PT. Domas Raya tersebut hingga ke tujuan adalah HARUS DILENGKAPI dengan dokumen yang diharuskan oleh pihak Kehutanan yakni SKSHH, yang disediakan / disiapkan terlebih dulu oleh pihak PT. Hutan Domas Raya;
- Eksistensi isi pasal VII Perjanjian Kontrak Kerja tersebut, pihak CV.EMY selaku perakit dam penarik/pengangkut rakit, adalah benar-benar sudah menyadari betul bahwa kayu-kayu bulat sejak sudah dirakit di log pond kuala kurun hingga diangkut ke tujuan log Antara Jabiren / Pulang Pisau adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko pihak CV.EMY.

Artinya, sikap mengambil keputusan pelaksanaan penarikan/ pengangkutan rakit kayu bulat adalah ada pada pihak pengangkut/ CV.EMY, karena kewajiban CV.EMY untuk melaksanakan pengangkutan adalah BELUM TERBIT apabila dokumen SKSHHnya belum siap dan untuk itu menurut hukum pihak pengangkut/CV.EMY mempunyai hak mutlak untuk tidak Mau menarik/ mengangkut rakit kayu bulat milik PT. Hutan Domas Raya yang belum disiapkan dokumen SKSHHnya oleh pihak PT. Hutan Domas Raya, karena bilamana dilakukan jelas akan menjadi resiko dan tanggung jawab hukum bagi CV.EMY/pengangkut sendiri.

Sedangkan jika dilihat dari fakta dan keadaan Terdakwa berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No.01/HDR-Prod/IX/2000 tgl. 14 September 2000 hingga terjadinya "peristiwa pidana" tertangkap tangan pada tanggal 14 Agustus 2001 dimaksud dalam perkara ini, yakni :

- Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan yang dibuat pada tanggal 14 September 2000 tersebut, sejak semula adalah dibuat untuk dan atas nama Badan Hukum PT. Hutan Domas Raya dan CV.EMY, sehingga subyek hukum pelaksana dan penanggung jawabnya adalah Badan Hukum PT. Hutan Domas Raya dengan CV.EMY;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal tahun 2001 atau setidaknya sejak bulan April 2001 hingga seterusnya Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bertugas lagi di PT. Hutan Domas Raya baik pusat maupun daerah, karena sudah ditarik dan diangkat sebagai GM Marketing Project pada PT. Anugerah Keramik Centuri (group perusahaan PT. Hutan Domas Raya);
- Sejak bulan Mei 2001 dan seterusnya, aktivitas Terdakwa penuh dengan kesibukkan tugasnya selaku GM Marketing PT. Anugerah Keramik Centuri baik di Jakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Manado dan Palembang;
- Sejak bulan April 2001 hingga seterusnya, Terdakwa sudah tidak terlibat lagi dengan urusan pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No.01/HDR-Prod/IX/2000 tgl. 14 September 2000 dimaksud, karenanya secara yuridis dan factual sudah dalam pelaksanaan dan tanggungjawab Direksi PT. Hutan Domas Raya;
- Terdakwa sejak semula sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui hingga terjadinya peristiwa pidana tertangkap tangan adanya kayu-kayu bulat milik PT. Hutan Domas Raya sebanyak 1 (satu) rakit sebanyak 705 ptg/3.573,51 m³ yang ditarik/diangkut, dikuasai oleh saksi BASHOR dan JUMBERI dengan menggunakan alat angkut/tarik kapal CV.EMY di perairan DAS Kahayan Desa Tumbang Rungan-Desa Puntun Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2001 dimaksud dalam perkara ini.
- Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan ada "memerintah" ataupun "membujuk" pihak CV. EMMY'S untuk melakukan penarikan /pengangkutan atau pemeliran kayu-kayu milik PT. Hutan Domas Raya tersebut sehingga terjadinya peristiwa pidana ini;

Maka jelas terbukti menurut hukum bahwa pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Perakitan dan Penarikan No.01/HDR-Prod/IX/2000, tgl. 14 September 2000 tersebut hingga terjadinya "peristiwa pidana" tertangkap tangan tanggal 14 Agustus 2001 dimaksud dalam perkara ini, baik secara yuridis maupun factual adalah tidak dalam pelaksanaan dan tanggung jawab oleh Terdakwa, melainkan sudah dalam pelaksanaan oleh Direksi PT. Hutan Domas Raya dengan CV.EMY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, karena terbukti secara sah bahwa terjadinya peristiwa pidana tanggal 14 Agustus 2001 adalah tidak dilakukan, tidak diketahui dan tidak ada keterlibatan Terdakwa sehingga menurut hukum tidak terbukti pula adanya sifat "kesengajaan" melanggar hukum terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair ini.

Sehingga secara yuridis harus disimpulkan, bahwa ternyata tidak ada satu fakta hukumpun yang terungkap di muka persidangan yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa TERDAKWA sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja "menguasai" kayu log tanpa disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair perkara ini.

- f. Pertimbangan hukum *Judex Factie* (putusan bebas Pengadilan Negeri Palangka Raya) yang menyatakan unsur-unsur yuridis pasal dakwaan dalam perkara itu, khususnya unsur "kesengajaan" sebagai salah satu unsur yuridis dakwaan Primair dan Subsidiar adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hasil penghargaan/penilaian yang cermat dan teliti terhadap bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, karenanya adalah patut menurut hukum (pasal 191 ayat (I) KUHAP) apabila Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan dan tuntutan hukum, karena sesuai prinsip hukum pembuktian perkara pidana bilamana salah satu unsur yuridis pasal dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tindak pidana yang didakwakan harus dianggap tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pasal 265 (2) (3) KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa ikut hadir dan atas pemeriksaan terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pemohon dan Panitera. Dari ketentuan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali harus hadir di persidangan sedangkan dalam hal ini berdasarkan BAP tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011, Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir di persidangan dan diwakili oleh kuasanya, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 265 ayat (2) (3) KUHAP. Begitupula Surat Ketua Muda Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pidana Umum No. 498/Td/84/3951/Pid, tanggal 2 November 1984, yang mengatakan bahwa dalam permohonan peninjauan kembali, Pemohon harus hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 (2) (3) KUHAP permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari :
RUSLIMNOOR LINUAR BIN RUSDianto, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada
Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.
NIP. 040 044 338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 166 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)